



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Toraja Utara sebagai daerah Otonom, dipandang perlu memiliki Lambang Daerah;
- b. bahwa Lambang Daerah sebagai suatu identitas Daerah yang melambangkan letak geografis, kepribadian, adat-istiadat, budaya

menjadi sumber motivasi pembangunan daerah;

- c. bahwa Lambang Daerah yang mencerminkan kepribadian daerah tersebut, perlu dikukuhkan dengan semboyan daerah sebagai pencerminan tekad, semangat yang kokoh dan semangat kebersamaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan
BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
LAMBANG DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Setdakab.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara yang terdiri dari Logo dan Hymne Kabupaten Toraja Utara.
10. Lambang Daerah Kabupaten (Logo dan Hymne) adalah satu kesatuan gambar yang dimiliki oleh Kabupaten Toraja Utara yang melambangkan dan menandakan sejarah, adat istiadat, sosial, ekonomi dan budaya, serta semangat kekeluargaan dan semangat kebersamaan dan cinta perdamaian masyarakat Kabupaten Toraja Utara.
11. Lambang pada angka 8 dan 9 diatas adalah kepemilikan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

BAB II

BENTUK DAN WARNA LOGO

Pasal 2

- (1) Logo Daerah berbentuk perisai, pada sisi atas dilengkapi dengan pita bertuliskan TORAJA UTARA, dibagian bawah pita bertuliskan MISA' KADA DIPOTUO, PANTAN KADA DIPOMATE (BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH) adalah Semboyan Abadi masyarakat Toraja yang diwariskan oleh para leluhur untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan hidup bersama sepanjang masa.
- (2) Di dalam perisai dibawah pita, terdapat antara lain :
 - a. Latar belakang Merah Putih;
 - b. Rumah Tongkonan (Tongkonan Layuk);
 - c. Padi kapas, padi sebelah kanan kapas sebelah kiri;
 - d. Ukiran;
 - e. Pa'barre Allo;
 - f. Pa'karidi';
 - g. Lingkaran Warna Kuning; dan
 - h. Pegunungan.

Pasal 3

Perbandingan ukuran adalah sebagaimana tercantum dalam gambar Logo Daerah terlampir, yang perbandingan ukuran antara wadah dan lukisan - lukisan dalam lambang itu serasi satu sama lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing -masing.

Pasal 4

Lambang/Logo Kabupaten Toraja Utara terdiri dari warna merah, warna putih, warna kuning, warna hitam, dan warna hijau.

BAB III

ARTI WARNA DAN BENTUK LOGO

Pasal 5

Arti kata mengenai warna Logo adalah sebagai berikut :

- a. Merah mengandung makna keberanian, semangat kepahlawanan, semangat yang tinggi dan kebenaran;
- b. Putih mengandung makna kesucian, kebersihan, nurani yang bersih, keikhlasan dan perdamaian/kedamaian;

- c. Kuning mengandung makna kebahagiaan, kesyukuran, kemuliaan dan keagungan;
- d. Hitam mengandung makna kekuatan, iman, kerja keras dan kedukaan;
- e. Hijau mengandung makna keindahan, kenyamanan, kedamaian, kesuburan, kesejukan serta harapan yang akan dicapai (untingayo pare bulung).

Pasal 6

Arti Logo adalah :

1. Perisai adalah symbol yang memaknai :
 - a) semangat perjuangan dan kepahlawanan serta semangat Bela Negara yang dimiliki putra-putri Toraja Utara dalam upaya membela Negara dan mempertahankan Tanah Air dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Dari tengah-tengah masyarakat Toraja Utara lahir dan tampil Pahlawan Nasional PONGTIKU, membela negeri, menghadapi penjajah Belanda. Fakta sejarah ini harus tetap dikenang dan

- menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi masyarakat Toraja Utara;
- b) semangat dan keberanian dari setiap warga Toraja Utara untuk mengorbankan kepentingan pribadi bagi kepentingan umum, serta menghindari hal-hal yang akan merugikan Negara dan Tanah Leluhur.
2. Tulisan Toraja Utara adalah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008.
 3. Tulisan Misa' Kada Dipotuo, Pantan Kada Dipomate (Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh) adalah semboyan abadi masyarakat toraja yang diwariskan oleh para leluhur untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan hidup bersama sepanjang masa.
 4. Latar Belakang Merah Putih adalah simbol bahwa Toraja Utara adalah wilayah yang tidak terpisahkan (Bahagian Asasi) dari Negara Kesatuan Republik

- Indonesia, sehingga Kabupaten Toraja Utara tetap menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Asas Bhineka Tunggal Ika.
5. Rumah Tongkonan (Tongkonan Layuk) melambangkan :
 - a) Persatuan kekeluargaan atau kekerabatan dan sekaligus Lambang Persatuan Wilayah;
 - b) Pusat Pranata Aluk dan Ritus-ritus (Dipo aluk alukna);
 - c) Pusat Pranata Hukum dan aturan-aturan (Dipo ada' ada'na);
 - d) Pusat Pranata Kepemimpinan dan mekanisme kepemimpinan;
 - e) Pusat Pranata Sosial dan Ekonomi (tallu lolona);
 - f) Pusat Pranata Wilayah;
 - g) Kesejahteraan di bidang papan yang dicita-citakan oleh Masyarakat Toraja Utara.
 6. Padi dan Kapas melambangkan :
 - a) Kemakmuran dan kesejahteraan Lahir dan Bathin;

- b) Simbol Keadilan dan Pemerataan sesuai Sila ke lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia;
 - c) Padi yang diikat melambangkan masyarakat Toraja Utara yang terdiri dari berbagai agama, wilayah adat, suku, ras dan lain-lain telah terikat menjadi To Sangkutu' Banne To Sangboke Amboran Umpentionganni Kada Misa'.
7. Ukiran adalah Simbol Kabupaten Toraja Utara kaya akan karya seni yang merupakan salah satu penunjang kepariwisataan yang dapat mengangkat Kabupaten Toraja Utara ke dunia internasional.
 8. Pa'barre Allo melambangkan pengakuan bahwa sumber kehidupan berasal dari Puang Matua (bermakna Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa).
 9. Pa'Karidi' melambangkan Budaya sebagai ikatan atau pemersatu masyarakat Toraja Utara.

10. Lingkaran Warna Kuning melambangkan Toraja Utara sebagai Lepongan Tondok dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo yang mengabadikan prinsip kebulatan hidup bersama yang kokoh dan damai.
11. Pegunungan melambangkan :
 - a) Kabupaten Toraja Utara berada di wilayah pegunungan, pada posisi kawasan hulu sungai sehingga berfungsi sebagai menara air di Sulawesi Selatan;
 - b) Keindahan alam yang penuh kesejukan sehingga merupakan daya tarik bagi Wisatawan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Logo Daerah Kabupaten dibagian luar gedung hanya diperbolehkan pada :

- a. Rumah – rumah jabatan Kepala daerah, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Kabupaten;
 - b. Kantor Kepala Daerah dan kantor DPRD.
- (2) Penggunaan Logo Kabupaten di dalam gedung diharuskan pada :
- a. Gedung-gedung Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kepala Daerah;
 - c. Kantor DPRD / Ruang Sidang DPRD;
 - d. Kantor Dinas/Badan/Kantor,Kecamatan,Kelurahan/Desa;
 - e. Kantor Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Logo Daerah digunakan juga pada :

1. Naskah atau surat-surat resmi Pemerintah Daerah;
2. Cap Jabatan, yang hanya digunakan oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD;
3. Lencana anggota DPRD yang disematkan pada dada sebelah kiri;
4. Barang – barang milik Pemerintah Daerah;
5. Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah;

6. Surat – surat Dinas Kepala Daerah, DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Kecamatan, Kelurahan/Desa;
7. Buku – buku dan majalah – majalah yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
8. Pakaian Dinas ataupun yang dianggap perlu dan ditentukan oleh Bupati;
9. Gapura, Pintu Gerbang;
10. Panji, Plakat, Vendel dan Lencana yang diperlukan Daerah.

Pasal 9

- (1) Logo yang digunakan pada gerbang kantor, Rumah jabatan, Kendaraan bermotor dan barang-barang Pemerintah Daerah lainnya ditempatkan secara pantas dan menarik.
- (2) Apabila Logo Daerah ditempatkan bersama – sama dengan Lambang Propinsi atau Lambang Negara, maka Lambang Propinsi dan Lambang Negara diberikan tempat utama dan tidak lebih tinggi atau sejajar dengan Lambang Negara.

Pasal 10

Logo Daerah dalam bentuk Bendera Daerah menggunakan warna dasar Kuning.

BAB V
HYMNE DAERAH

Pasal 11

Hymne Daerah adalah Lagu menggunakan Bahasa Indonesia yang syairnya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga Persatuan, Kesatuan dan Kerukunan masyarakat Toraja Utara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Hymne Daerah dapat diperdengarkan setelah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada Upacara Hari-hari Besar Kenegaraan di Daerah dan Upacara Hari Ulang Tahun Daerah.
- (2) Hymne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja / badan / lembaga dari luar negeri.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 13

- (1) Lambang/Logo Kabupaten, dilarang dibuat tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Lambang/Logo Kabupaten, dilarang digunakan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lambang/Logo Kabupaten, dilarang diubah dasainnya sehingga tidak sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Lambang/Logo Kabupaten, dilarang digunakan untuk merek, reklame, perdagangan, lambang organisasi masyarakat, perkumpulan, partai politik, dan/atau lambang badan usaha, kecuali badan usaha milik daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 22 November 2010

Pj. BUPATI TORAJA UTARA,

ttd

TAUTOTO T.R. SARONGALLO

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 22 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

LEWARAN RANTELA'BI,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 12

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010
T E N T A N G
LAMBANG DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara ini ditetapkan untuk memperkuat eksistensi Kabupaten Toraja Utara sebagai Daerah Otonom dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hakikat dari Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara yang terdiri dari Logo dan Hymne ini mencerminkan karakteristik orang Toraja secara utuh yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan, gotong royong dan kebersamaan serta adat istiadat yang kuat dan nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya yang dinamis.

Pembuatan Lambang/Logo Daerah Kabupaten Toraja Utara dilakukan melalui masukan-masukan dan saran tim pemenang lambang dan pendapat Tokoh-tokoh Masyarakat, kemudian dimusyawarahkan secara mufakat dengan unsur Pemerintah Daerah untuk ditetapkan menjadi lambang Kabupaten.

Pembentukan dan Penetapan Lambang ini, menjadi wadah bagi Pemerintah Toraja Utara dan masyarakat untuk menunjukkan identitas kebersamaan, kerja keras, disiplin tinggi, berbudaya, sadar akan hak dan tanggungjawabnya terhadap hukum guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan

Lambang Daerah ini memberi makna dan inspirasi yang penting sebagai acuan bagi Pemerintah dan masyarakat dalam membangun dan memajukan Kabupaten Toraja Utara, sebagai daerah yang maju dan berkembang. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, maka Lambang Daerah Kabupaten Toraja Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Lambang Daerah dibuat dalam bentuk yang serasi sesuai dengan sifat penggunaannya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Tidak ditentukan ditempat mana yang harus dipasang baik di luar maupun di dalam gedung, kantor-kantor Pemerintah Daerah, rumah jabatan, tetapi hendaknya pada tempat-tempat yang pantas sesuai dengan derajat Lambang dan dapat menarik perhatian, mudah terlihat. Yang dimaksud dengan rumah jabatan disini adalah rumah khusus yang disediakan untuk Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 9
Bahwa pemakaian lambang daerah pada nomor-nomor rumah penduduk dan pada Kartu Tanda Penduduk dilakukan berdasarkan Instruksi Bupati Toraja Utara.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA
UTARA NOMOR 3**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

LOGO DAERAH



A

B


Perbandingan Ukuran :

Jarak A - B = 13^{1/2}


Jarak C - D = 17


BAGIAN DAN MAKNA LOGO DAERAH

C


NO	BAGIAN GAMBAR	NAMA BAGIAN DAN MAKNA
1		<p>PERISAI</p> <p>Bentuk dasar logo adalah Perisai. Perisai adalah simbol yang memaknai :</p> <p>a. Semangat Perjuangan dan Kepahlawanan serta Semangat Bela Negara yang dimiliki oleh putra-putri Toraja Utara dalam upaya membela Negara dan mempertahankan Tanah Air dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Dari tengah-tengah masyarakat Toraja Utara, lahir dan tampil Pahlawan Nasional PONGTIKU, membela negeri, menghadapi penguasa Penjajah Belanda. Fakta sejarah ini harus tetap dikenang, sekaligus merupakan sumber inspirasi dan sumber motivasi bagi masyarakat Toraja Utara.</p> <p>b. Semangat dan keberanian dari setiap warga Toraja Utara untuk mengorbankan kepentingan pribadi</p>

D

		bagi kepentingan umum, serta menghindari hal-hal yang akan merugikan Negara dan Tanah Leluhur.
2		<p>TULISAN</p> <p>Makna Tulisan pada pita logo :</p> <p>a. TORAJA UTARA Adalah Nama Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, Tanggal 26 Nopember 2008.</p> <p>b. MISA' KADA DIPOTUO, PANTAN KADA DIPOMATE Adalah Semboyan Abadi masyarakat Toraja yang diwariskan oleh para leluhur untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan hidup bersama sepanjang masa.</p>
3		<p>LATAR BELAKANG MERAH PUTIH</p> <p>Adalah simbol bahwa Kabupaten Toraja Utara adalah wilayah yang tidak terpisahkan (Bahagian Azasi) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Kabupaten Toraja Utara tetap menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 serta azas Bhinneka Tunggal Ika.</p>

4		<p>RUMAH TONGKONAN (TONGKONAN LAYUK)</p> <p>a. Rumah Tongkonan adalah Lambang Persatuan Kekeluargaan atau Kekerabatan dan sekaligus Lambang persatuan wilayah atau teritorial setempat.</p> <p>b. Tongkonan Layuk merupakan pusat dan sumber budaya dalam wilayahnya. Peranan Tongkonan Layuk dalam wilayahnya adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai pusat pranata Aluk dan Ritus-ritus (di po aluk alukna). - Pusat pranata hukum dan aturan-aturan (di po ada' ada'na). - Pusat pranata kepemimpinan dan mekanisme kepemimpinan. - Pusat pranata sosial dan ekonomi (tallu lolona). - Wadah tempat membina kekeluargaan dan kekerabatan (wadah pemersatu). - Pusat pranata wilayah dan lain-lain. <p>c. Melambungkan kesejahteraan di bidang papan, yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Toraja Utara.</p>
---	---	---

5		<p>PADI DAN KAPAS</p> <p>Padi dan Kapas melambangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemakmuran dan kesejahteraan lahir bathin yang hendak dicapai oleh masyarakat Toraja Utara. Simbol keadilan dan pemerataan sebagai aspek kehidupan masyarakat Toraja Utara sesuai dengan Sila ke lima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita luhur Bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Toraja Utara. Padi yang diikat melambangkan, bahwa masyarakat Toraja Utara yang terdiri dari berbagai agama, berbagai wilayah adat, suku, ras dan lain-lain, telah terikat menjadi To Sangkutu' Banne To Sangboke Amboran Umpentionganni Kada Misa'.
6		<p>UKIRAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Ukiran adalah simbol bahwa Kabupaten Toraja Utara sangat kaya akan karya seni yang merupakan salah satu penunjang kepariwisataan yang dapat mengangkat Kabupaten Toraja Utara ke dunia Internasional.

		<ol style="list-style-type: none"> UKIRAN PA'BARRE ALLO, menyerupai bulatan matahari yang baru terbit dengan sinarnya di waktu pagi melambangkan pengakuan bahwa sumber kehidupan dan keberadaan segala sesuatu di dunia ini adalah asalnya dari Puang Matua (bermakna kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa). Ukiran Pa'barre Allo juga bermakna suatu harapan yang cerah untuk menggapai kemakmuran dan kesejahteraan di masa depan. UKIRAN PA'KARIDI', yang melingkari bulatan kuning melambangkan budaya sebagai ikatan atau pemersatu masyarakat Toraja Utara.
7		<p>LINGKARAN WARNA KUNING</p> <p>Melambangkan bahwa Toraja Utara merupakan suatu kesatuan wilayah (Lepongan Tondok) dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo yang mengabadikan prinsip kebulatan hidup bersama yang kokoh dan damai.</p>
8		<p>PEGUNUNGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Melambangkan bahwa Kabupaten Toraja Utara berada di wilayah pegunungan, pada posisi kawasan hulu sungai sehingga berfungsi

		<p>sebagai menara air di Sulawesi Selatan (ada 7 DAS atau Daerah Aliran Sungai yang berhulu di Toraja Utara).</p> <p>b. Melambangkan keindahan alam yang penuh kesejukan sehingga merupakan daya tarik bagi para Wisatawan untuk berkunjung ke Toraja Utara.</p>
9		<p>MAKNA PEWARNAAN :</p> <p>a. MERAH Melambangkan keberanian dan semangat kepahlawanan (Heroisme), semangat yang tinggi (Optimisme) dan kebenaran.</p> <p>b. PUTIH Melambangkan kesucian, kebersihan (nurani yang bersih), keikhlasan dan perdamaian/kedamaian.</p> <p>c. KUNING Melambangkan kebahagiaan, kesyukuran, kemuliaan, keagungan.</p> <p>d. HITAM Melambangkan kekuatan, iman, kerja keras dan kedukaan.</p> <p>e. HIJAU Melambangkan keindahan, kenyamanan, kedamaian, kesuburan, kesejukan dan</p>

		<p>melambangkan harapan ke depan yang hendak dicapai oleh masyarakat Toraja Utara (untingayo pare bulung).</p>
--	--	--

Pj. BUPATI TORAJA UTARA,

ttd

TAUTOTO T.R. SARONGALLO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN TORAJA
UTARA

HYMNE TORAJA UTARA
 Syair dan Lagu: Idris Ary

Do=D 63

3 3 . 2 1 2 3 . 1 1 6 1 2 3 3 . 0
 To-ra - ja U - ta - ra ne-g'ri har-ta pu- sa-ka.

3 5 . 3 2 1 2 . 2 1 6 6 1 1 2 2 . 0
 Subur, ka-ya ra-ya, in-dah pe-nuh pe-so - na.

3 3 . 2 1 2 1 6 . 5 5 6 1 . 6 1 2 3 3 . 0
 Ragam bu-da - ya - nya, a - dat dan tra-di-si - nya.

5 5 . 5 6 5 5 . 5 3 2 . 1 2 3 2 . 0
 Semua be-ri cin-ta pa-da ta - nah wi - sa - ta.

3 3 . 2 1 2 3 . 1 1 6 1 2 3 3 . 0
 Tanah tumpah da-rah a - nu-g'rah yang ku-a - sa.

3 5 . 3 2 1 2 . 2 1 6 6 1 1 2 2 . 0
 Se-la - lu ku-rin - du dengan se- pe-nuh ha - ti.

3 3 . 2 1 2 1 6 . 5 5 6 1 . 6 1 2 3 3 . 0
 Rakyat sa-tu ka- ta, ra-mah dan ber-sa - ha - ja.

5 5 . 5 6 5 5 . 5 3 2 . 1 2 3 1 . 0
 Santun, te-guh, pa-du, hi-dup ru - kun dan da-mai.

1 2 . 2 2 5 3 . 3 1 2 . 2 2 5 3 . 0
 Bangun, bu- ka ma-ta, ma-ri ber - kar- ya nya-ta.

5 6 . 5 6 1 5 . 3 5 6 . 5 6 1 5 . 0
 Seg'nap ji - wa ra- ga junjung ta - nah mu-li - a.

3 3 . 2 1 2 1 6 . 5 5 6 1 . 1 2 2 3 3 . 0
 Wujud - kan ha-ra - pan, ga-pai ci - ta im-pi - an.

5 6 . 6 1 6 5 . 3 2 1 1 2 3 5 6 6 . 0
 To-ra - ja U - ta - ra yang se-jah-t'ra dan ja - ya.

Pj. BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

TAUTOTO T.R. SARONGALLO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
BENDERA DAERAH



Pj. BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

TAUTOTO T.R. SARONGALLO

